



KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 100.3 / 17 / Kept. / 403.204 / 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas pelayanan serta sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, perlu menetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan meliputi :
1. Penanganan Bencana (Bencana Alam, Non Alam, dan Sosial);
  2. Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
  3. Evakuasi Penanggulangan Bencana
  4. Pemulihan Pascabencana
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum "KEDUA" wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan  
Pada tanggal : 1 Juli 2026  
KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGETAN



EKA RADITYO, S.STP., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198312112003121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 100.3/ 17 / KEPT./ 403.204/ 2026  
TANGGAL : 1 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

I. JENIS PELAYANAN : PENANGANAN BENCANA (ALAM, NON ALAM DAN SOSIAL)

| NO. | KOMPONEN                       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum                    | <div>a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</div> <div>b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</div> <div>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</div> <div>d. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</div> <div>e. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</div> |
| 2.  | Persyaratan Pelayanan          | <div>a. Nama dan alamat lengkap pengadu/KTP</div> <div>b. Lokasi kejadian di Kabupaten Magetan</div> <div>c. No. Telepon yang bisa dihubungi</div> <div>d. Pengadua sudah cukup umur/dewasa</div> <div>e. Pengadu berakal sehat</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <div>a. Laporan dari warga baik yang langsung ke kantor maupun melalui telepon;</div> <div>b. Mengarahkan petugas atau relawan ke lokasi kejadian bencana untuk mengecek kebenaran laporan tersebut;</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         | c. Mendata, mengidentifikasi dan menganalisa korban bencana baik korban jiwa dan kerugian harta benda.                                                                                                                                              |
| 4.  | Jangka Waktu Penyelesaian               | Setelah mendapat laporan dari warga, petugas langsung ke tempat terjadinya bencana dengan <i>Response Time Rate</i> (Tingkat Waktu Tanggap) 15 menit.<br>Waktu Pelayanan : 24 Jam                                                                   |
| 5.  | Biaya/Tarif                             | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.  | Produk Pelayanan                        | Jasa penanganan akibat bencana yang disebabkan factor alam, non alam dan sosial                                                                                                                                                                     |
| 7.  | Sarana, prasarana, dan atau fasilitas   | a. Alat Angkutan Air / Perahu<br>b. Mobil Rescue<br>c. Mobil Operasional<br>d. Sepeda Motor<br>e. RIG<br>f. HT<br>g. Megaphone<br>h. Alat Komunikasi Telepon<br>i. Kamera Digital<br>j. Gergaji Mesin<br>Dan lain-lain peralatan penanganan bencana |
| 8.  | Kompetensi Pelaksana                    | a. Water Rescue<br>b. Jungle Rescue<br>c. Fire Rescue<br>d. Vertical Rescue                                                                                                                                                                         |
| 9.  | Pengawasan Internal                     | Atasan Langsung                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | a. Lewat kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>b. Telp/Kontak Person : 0351 891111 / 081336430086<br>c. Lewat Media Sosial<br>d. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>e. SP4N-LAPOR!  |

|     |                                            |                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | Pegawai sebanyak : 16 (enam belas) orang PNS dan PPPK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.                        |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Perlakukan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan yang terkena musibah kebencanaan.     |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Piket Siaga Bencana, Mobil Keliling dan Penyediaan Logistik serta Bantuan Stimulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali dan setiap saat jika diperlukan.                                |

II. JENIS PELAYANAN : PEMBEKALAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA

| NO. | KOMPONEN              | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum           | <p>a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>e. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p> |
| 2.  | Persyaratan Pelayanan | <p>a. Surat Permohonan;</p> <p>b. Jadwal Pelaksanaan;</p> <p>c. Jumlah Peserta;</p> <p>d. Lokasi Pelatihan di Kabupaten Magetan</p> <p>e. Nomor Telepon yang bisa dihubungi;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | f. Pemohon / Peserta : Lembaga Pemerintah / Swasta, Pendidikan, Masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur        | a. Lembaga Pemerintah / Swasta, Pendidikan, Masyarakat atau pemohon mengajukan surat permohonan dengan menyebutkan jadwal pelaksanaan dan jumlah peserta;<br>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan menyetujui / menolak dengan konfirmasi / alasan Surat Permohonan tersebut;<br>c. Melaksanakan kegiatan tersebut sesuai jadwal dalam surat permohonan. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian             | Maksimal 2 hari.<br>Waktu pelaksanaan pembekalan dan pelatihan : ± 5 jam pelaksanaan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | Biaya/Tarif                           | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Produk Pelayanan                      | Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Sarana, prasarana, dan atau fasilitas | a. Alat Angkutan Air / Perahu<br>b. Mobil Rescue<br>c. Mobil Operasional<br>d. Sepeda Motor<br>e. RIG<br>f. HT<br>g. Megaphone<br>h. Alat Komunikasi Telepon<br>i. Kamera Digital<br>j. Tanda Jalur Evakuasi<br>k. Dan lain-lain peralatan penanganan bencana                                                                                                               |
| 8. | Kompetensi Pelaksana                  | a. Water Rescue<br>b. Jungle Rescue<br>c. Fire Rescue<br>l. Vertical Rescue                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | Pengawasan Internal                   | Atasan Langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | a. Lewat kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>b. Telp/Kontak Person : 0351 891111 / 081336430086<br>c. Lewat Media Sosial<br>d. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>e. SP4N-LAPOR! |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | Pegawai sebanyak : 16 (enam belas) orang PNS dan PPPK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.                                                                                                                                                         |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Perlakukan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan.                                                                                                                                                                       |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Penggunaan alat-alat keselamatan, termasuk P3K dan kesiapsiagaan petugas.                                                                                                                                                                          |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali dan setiap saat jika diperlukan.                                                                                                                                                                 |

III. JENIS PELAYANAN : EVAKUASI PENANGGULANGAN BENCANA

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;<br>b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;<br>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>d. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;<br>e. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Persyaratan Pelayanan                 | Informasi dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur        | a. Masyarakat memberikan informasi atau laporan;<br>b. Petugas atau Tim Reaksi Cepat (TRC) menerima informasi dan ke lokasi kejadian bencana untuk mengecek kebenaran berita tersebut;<br>c. Melaksanakan evakuasi.                                                                          |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian             | Setelah mendapat laporan dari warga, petugas langsung ke tempat terjadinya bencana dengan <i>Response Time Rate</i> (Tingkat Waktu Tanggap) 15 menit.<br>Waktu Pelayanan : 24 Jam                                                                                                            |
| 5. | Biaya/Tarif                           | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Produk Pelayanan                      | Evakuasi Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | Sarana, prasarana, dan atau fasilitas | a. Alat Angkutan Air / Perahu<br>b. Mobil Rescue<br>c. Mobil Operasional<br>d. Sepeda Motor<br>e. RIG<br>f. HT<br>g. Megaphone<br>h. Alat Komunikasi Telepon<br>i. Kamera Digital<br>j. Tandu<br>k. Kantong Mayat<br>l. Full Body Harnes<br>m. Tali Carmantel<br>n. Carabiner<br>o. Ascender |
| 8. | Kompetensi Pelaksana                  | a. Water Rescue<br>b. Jungle Rescue<br>c. Fire Rescue<br>d. Vertical Rescue                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Atasan Langsung                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | a. Lewat kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>b. Telp/Kontak Person : 0351 891111 / 081336430086<br>c. Lewat Media Sosial<br>d. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>e. SP4N-LAPOR! |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | Pegawai sebanyak : 16 (enam belas) orang PNS dan PPPK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.                                                                                                                                                         |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Perlakukan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan.                                                                                                                                                                       |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Piket Siaga Bencana, Mobil Rescue dan Peralatan Keamanan                                                                                                                                                                                           |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali dan setiap saat jika diperlukan.                                                                                                                                                                 |

IV. JENIS PELAYANAN : PEMULIHAN PASCABENCANA

| NO. | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dasar Hukum | a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;<br>b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;<br>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;<br>d. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | e. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Persyaratan Pelayanan                 | a. Usulan atau laporan kebutuhan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pascabencana.<br>b. Data lokasi terdampak bencana.<br>c. Hasil asesmen kerusakan dan kebutuhan (apabila telah tersedia).                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur        | a. BPBD menerima usulan atau hasil asesmen pascabencana.<br>b. Petugas melakukan verifikasi dan penilaian kerusakan serta kebutuhan.<br>c. BPBD berkoordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.<br>d. Pelaksanaan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran.<br>e. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan. |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian             | Disesuaikan dengan tingkat kerusakan, hasil verifikasi, kewenangan, serta ketersediaan anggaran.<br>Waktu Pelayanan : 24 Jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Biaya/Tarif                           | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Produk Pelayanan                      | Fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pascabencana sesuai kewenangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | Sarana, prasarana, dan atau fasilitas | a. Komputer/laptop.<br>b. Printer dan scanner.<br>c. Kendaraan operasional.<br>d. Peralatan survei dan dokumentasi.<br>e. Kamera digital.<br>f. GPS (Global Positioning System) bila diperlukan.<br>g. Alat ukur lapangan.<br>h. Jaringan internet dan sarana komunikasi.                                                                                                                                                     |

|     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | i. Ruang pelayanan dan ruang rapat koordinasi.                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Kompetensi Pelaksana                       | a. Memahami regulasi penanggulangan bencana.<br>b. Mampu melaksanakan asesmen kerusakan dan kebutuhan pascabencana.<br>c. Mampu menyusun dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi.<br>d. Mampu melakukan koordinasi lintas sektor dan pelaporan.      |
| 9.  | Pengawasan Internal                        | Atasan Langsung                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan    | a. Lewat kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>b. Telp/Kontak Person : 0351 891111 / 081336430086<br>c. Lewat Media Sosial<br>d. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)<br>e. SP4N-LAPOR! |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | Pegawai sebanyak : 16 (enam belas) orang PNS dan PPPK sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.                                                                                                                                                         |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan diberikan secara cepat, transparan, akuntabel, profesional, tidak diskriminatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                      |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Pelayanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan memperhatikan keselamatan petugas dan masyarakat serta keamanan data dan dokumen.                                                                                          |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebulan sekali dan setiap saat jika diperlukan.                                                                                                                                                                 |

KEPALA PELAKSANA BPBD  
KABUPATEN MAGETAN



EKA RADITYO, S.STP., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198312112003121001